



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 17

TAHUN 1993

SERI D

NO. 12

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka dipandang perlu mengatur kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang Berhenti Antar Waktu ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Anggota MUSPIDA adalah Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Pimpinan sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara musyawarah-musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil Sumpah/Janji dan dilantik ;
- g. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi ;
- h. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan dan masyarakat ;
- i. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu ;
- j. Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah serta Undangan lainnya ;
- k. Pejabat

- k. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
- l. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam Organisasi Pemerintahan ;
- m. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau Pemerintah ;
- n. Tata Upacara Kenegaraan adalah Aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- o. Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- p. Tata Penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

BAB II

ACARA RESMI

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain :
 - 1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;
 - 2. Peresmian Proyek Nasional ;
 - 3. Pekan Olah Raga Nasional ;
 - 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;
 - 5. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
 - b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain :
 - 1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;
 - 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Negara lainnya ;
 - 3. Penerimaan Tamu Negara Asing ;
 - 4. Pelantikan

4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara ;
 5. Peresmian Proyek Daerah ;
 6. Pembukaan Pekan Raya ;
 7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasya rakatan ;
 8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
- c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;
 2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih ;
 3. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pemerintah ;
 4. Peresmian Proyek Daerah ;
 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari Luar maupun Dalam Negeri ;
 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasya rakatan ;
 7. Pengiriman/melepas Kontingan Daerah ;
 8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua DPRD ;
- b. Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 4

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

BAB V.....

BAB V
TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

- (1) Dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan dan penghormatan Jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

BAB IV
RAPAT DPRD

Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. - Rapat Paripurna Istimewa ;
- c. Rapat Paripurna Khusus .

Pasal 7

Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah :

- a. Rapat DPRD didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Walikota/madya Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan sebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD, menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi Rapat .

Pasal 8

Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota/madya Kepala Daerah

..... DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/
..... Melantik,

b. Anggota

- b. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik ;
- d. Calon Walikotaamadya Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- e. Anggota MUSPIDA, Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Wilayah/Daerah dan Sekretaris DPRD, menduduki tempat khusus yang telah disediakan ;
- f. Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat ;
- g. Mantan Walikotaamadya Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Walikotaamadya Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan Melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum, adalah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun Calon Anggota DPRD yang akan mengambil Sumpah/Janji menduduki tempat yang disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Anggota MUSPIDA, Sekretaris Wilayah/Daerah, Sekretaris DPRD Rokhaniawan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat.

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD hasil pemilihan Umum adalah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Setelah

- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Walikotamadya Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD, dan mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk dikursi Anggota DPRD ;
- d. Anggota MUSPIDA, Sekretaris Wilayah/Daerah, Sekretaris DPRD, Rokhaniawan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 11

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Khusus diatur sesuai dengan maksud dan tujuan Rapat.

BAB VII

TATA PAKAIAN

Pasal 12

Dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD, Walikotamadya Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam hal menghadiri pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Walikotamadya Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Menganakan pakaian Sipil Lengkap (PSL).

BAB VIII

TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 14

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut Kendaraan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 30 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA.

Cap. ttd.

RUPA GINTING

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Drs. INDRU SUPARNO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 12 Agustus 1993 Nomor 188.3/393/1993

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Ymt. Kepala Biro Hukum.

Cap. ttd.

P R A T J O J O, S H

Pembina

NIP. 500 034 395

Ka. Bag. Dokumentasi Hukum

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga

Nomor 17 Tanggal 25 Oktober 1993
Seri D No. 12

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SUWARSO

NIP. 010 041 593.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1993 T E N T A N G KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 16 : cukup jelas.